



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 626/M-DAG/KEP/3/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PT TRIBHAKTI INSPEKTAMA  
SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS  
TERHADAP EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/8/2014, perlu menetapkan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Batubara dan Produk Batubara;
- b. bahwa PT Tribhakti Inspektama melalui surat Nomor 011/TRIBINS-DIR/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Batubara dan Produk Batubara;
- c. bahwa PT Tribhakti Inspektama telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/8/2014 sehingga dianggap mampu dan cakap untuk melakukan tugas sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Batubara dan Produk Batubara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan PT Tribhakti Inspektama Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Batubara dan Produk Batubara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/8/2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Penetapan dan Pencabutan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/8/2014;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : PT Tribhakti Inspektama sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Batubara dan Produk Batubara.

KEDUA : Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Batubara dan Produk Batubara;
2. menerbitkan hasil verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Batubara dan Produk Batubara dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) yang didasarkan pada data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dokumen terkait dan pemeriksaan fisik terhadap Batubara dan Produk Batubara yang akan diekspor;
3. mencetak Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas kertas yang aman dari pemalsuan (*security paper*) dengan mencantumkan data atau informasi paling sedikit mengenai:
  - a. nama dan alamat eksportir;
  - b. keabsahan administrasi dan wilayah asal Batubara dan Produk Batubara;
  - c. jenis Batubara dan Produk Batubara;
  - d. uraian dan spesifikasi Batubara dan Produk Batubara yang mencakup Pos Tarif/HS;
  - e. volume Batubara dan Produk Batubara;
  - f. nilai kalori untuk Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/8/2014;
  - g. waktu pengapalan dan pelabuhan muat;
  - h. negara dan pelabuhan tujuan ekspor;
  - i. dokumen cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - j. tanggal dikeluarkan dan masa berlaku Laporan Surveyor (LS);



- k. nama dan alamat Surveyor sebagai perusahaan survey yang diberi otoritas oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Batubara dan Produk Batubara serta tanda tangan petugas/pejabat Surveyor yang berwenang; dan
  - l. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi/royalti yang dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. memastikan Batubara dan Produk Batubara yang akan diekspor telah diverifikasi dan sesuai dengan Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan;
  5. menunjuk petugas pelaksana verifikasi dan pejabat yang berwenang menandatangani Laporan Surveyor (LS) dan menyampaikan *specimen* tanda tangan pejabat yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
  6. menyampaikan Laporan Surveyor (LS) segera setelah diterbitkan untuk Laporan Surveyor (LS) di pelabuhan mandatori dan paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterbitkan untuk Laporan Surveyor (LS) selain di pelabuhan mandatori melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> yang akan diteruskan ke Portal INSW; dan
  7. menyampaikan:
    - a. laporan tertulis mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukannya setiap bulan pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal ini Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.
    - b. rekapitulasi atas Laporan Surveyor (LS) setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan.

KETIGA : Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan:

- a. terhadap Batubara dan Produk Batubara yang termasuk Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/8/2014; dan

- b. sesuai dengan wilayah kerja dan jenis Batubara dan Produk Batubara dengan Pos Tarif/HS yang diverifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

- KEEMPAT : Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Batubara dan Produk Batubara, Surveyor memungut imbalan jasa dari anggaran negara.
- KELIMA : Dalam hal imbalan jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT belum tersedia, imbalan jasa tersebut dibebankan kepada eksportir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis dan Laporan Surveyor (LS) menjadi tanggung jawab Surveyor.
- KETUJUH : Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak menghapus kewenangan Menteri Perdagangan untuk mencabut, mengganti, dan menambah Surveyor lain sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Batubara dan Produk Batubara.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2015

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,**

ttd.

**PARTOGI PANGARIBUAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 626/M-DAG/KEP/3/2015

**TENTANG****PENETAPAN PT TRIBHAKTI INSPEKTAMA SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI  
ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK  
BATUBARA****WILAYAH KERJA DAN JENIS  
BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA YANG DIVERIFIKASI****A. WILAYAH KERJA**

<b>NO.</b>	<b>WILAYAH</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Provinsi DKI Jakarta	(KANTOR PUSAT) Graha Adi Upaya Lantai 2 No. 212-213 Jl. Budi Kemuliaan No. 16, Jakarta Pusat Telp. (021) 3519565 Fax. (021) 3852602
2.	Provinsi Kalimantan Timur	(KANTOR DAN LABORATORIUM) Jl. KH. Wahid Hasyim No. 97, RT.36, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Samarinda Telp. (0541) 6253580 Fax. (0541) 6253580
3.	Provinsi Kalimantan Selatan	(KANTOR DAN LABORATORIUM) Komplek Mandiri Permai No. 98, RT.34, Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin Telp. (0511) 3301954 Fax. (0511) 3301954
4.	Provinsi Kalimantan Utara	(KANTOR) Jl. Lembasung RT.15, Kec. Tanjung Selor, Bulungan Telp. (0552) 2027003 Fax. (0552) 2027003
5.	Provinsi Kepulauan Riau	(KANTOR) Jl. Ahmad Yani, Ruko Alexandria Blok B8 No.27 Lt.2, Batam Centre, Batam 29640 Telp. (0778) 7431316 Fax. (0778) 7431317
6.	Provinsi Sumatera Selatan	(KANTOR DAN LABORATORIUM) Jl. Mangku Bumi Lorong Bilal No.46, RT.30/3, Ilir, Palembang Telp. (0711) 711683 Fax. (0711) 711683



**B. JENIS BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA YANG DIVERIFIKASI**

No	Uraian Barang	No Pos Tarif/HS
	<b>Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.</b>	<b>27.01</b>
	- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi:	
1	- - Antrasit	2701.11.00.00
	- - Bituminous coal:	2701.12
2	- - - Batu bara bahan bakar	2701.12.10.00
3	- - - Lain-lain	2701.12.90.00
4	- - Batu bara lainnya	2701.19.00.00
5	- Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara	2701.20.00.00
	<b>Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.</b>	<b>27.02</b>
6	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	2702.10.00.00
7	- Lignit diaglomerasi	2702.20.00.00
	<b>Peat (termasuk peat litter) dalam bentuk diaglomerasi maupun tidak</b>	<b>27.03</b>
8	- Peat, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	2703.00.10.00
9	- Peat diaglomerasi	2703.00.20.00
	<b>Kokas dan semi-kokas dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, diaglomerasi maupun tidak; retort carbon.</b>	<b>27.04</b>
10	- Kokas dan semi kokas dari batu bara	2704.00.10.00
11	- Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari peat	2704.00.20.00
12	- Retort carbon	2704.00.30.00

No	Uraian Barang	No Pos Tarif/HS
13	Gas batu bara, gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya.	2705.00.00.00
14	Ter sulingan dari batu bara, dari lignit atau dari peat, dan ter mineral lainnya didehidrasi atau disuling sebagian maupun tidak, termasuk ter yang dibentuk kembali.	2706.00.00.00
	<b>Minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batu bara bersuhu tinggi; produk semacam itu yang berat unsur aromatiknnya melebihi unsur non aromatik.</b>	<b>27.07</b>
15	- Benzol (benzena)	2707.10.00.00
16	- Toluol (toluena)	2707.20.00.00
17	- Xilol (xilena)	2707.30.00.00
18	- Naftalena	2707.40.00.00
19	- Campuran hidrokarbon aromatik lainnya 65% volume atau lebih (termasuk yang hilang) disuling pada suhu 250°C dengan metode ASTM D 86	2707.50.00.00
	- Lain-lain:	
20	- - Minyak kreosol	2707.91.00.00
	- - Lain-lain:	2707.99
21	- - - Feedstock jelaga karbon	2707.99.10.00
22	- - - Lain-lain	2707.99.90.00
	<b>Pek dan pek kokas, diperoleh dari ter batu bara atau dari ter mineral lainnya.</b>	<b>27.08</b>
23	- Pek	2708.10.00.00
24	- Pek kokas	2708.20.00.00

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum,

**PARTOGI PANGARIBUAN**



LASMININGSIH